



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : **225 / Pid.Sus / 2021 / PN JKT.SEL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Deri Roestue Abiyoga Bin Dedi Supriyadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Kalapa Rt. 003/005 Kel. Karangsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. **Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan** Nomor : 225 / Pid.Sus / 2021 / PN JKT.SEL tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis **Hakim** ;
- Penetapan Majelis **Hakim** Nomor : 225 / Pid.Sus / 2021 / PN JKT.SEL tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI ROESTUE ABIYOGA bin DEDI SUPRIYADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERI ROESTUE ABIYOGA bin DEDI SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto seluruhnya 2,0214 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat netto seluruhnya 5,6380 gram**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan di daerah hukum

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi Ari Darmawan, SH dan saksi Ivan Jethro, SH yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5596/NNF/2020 Bareskrim Polri Puslabfor tanggal 20 Nopember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering berat netto seluruhnya 5,6380 gram adalah benar narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2476 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7738 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi Ari Darmawan, SH dan saksi Ivan Jethro, SH yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur

- Bahwa barang bukti berupa sabu dan tembakau sintesis tersebut berada dalam kepemilikan Terdakwa adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri dimana Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada tanggal 3 Nopember 2020 dengan cara sabu diletakkan diatas pipet dan dibakar kemudian dihisap asapnya menggunakan bong sedangkan tembakau sintesis Terdakwa menggunakan terakhir kali pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan cara Terdakwa linting dengan rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5596/NNF/2020 Bareskrim Polri Puslabfor tanggal 20 Nopember 2020

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 5,6380 gram adalah benar narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 166 Lampiran Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2476 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7738 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: _

1. Saksi EKO ARI DARMAWAN, SH; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 04 Nopember 2020 sekira jam 16.30 wib saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut miliknya dimana 3 (tiga) bungkus plastic berisi sabu diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari seseorang yang bernama Adit (DPO) di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur sedangkan 2 (dua) plastic klip silver berisi tembakau sintesis dibeli dari seseorang yang bernama Fuad (DPO) seharga Rp. 400.000,- melalui pengiriman paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai narkoba tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IVAN JETHRO, SH; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 04 Nopember 2020 sekira jam 16.30 wib saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dapat disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut miliknya dimana 3 (tiga) bungkus plastic berisi sabu diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari seseorang yang bernama Adit (DPO) di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur sedangkan 2 (dua) plastic klip silver berisi tembakau sintesis dibeli dari seseorang yang bernama Fuad (DPO) seharga Rp. 400.000,- melalui pengiriman paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 04 Nopember 2020 sekira jam 16.30 wib saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan
- Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi.
- Bahwa benar barang tersebut milik terdakwa sendiri dimana 3 (tiga) bungkus plastic berisi sabu diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- dari seseorang yang bernama Adit (DPO) di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur sedangkan 2 (dua) plastic klip silver berisi tembakau sintesis dibeli dari seseorang yang bernama Fuad (DPO) seharga Rp. 400.000,- melalui pengiriman paket dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto seluruhnya 2,0214 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat netto seluruhnya 5,6380 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi dan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa DERI ROESTUE ABIYOGA bin DEDI SUPRIYADI sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi Ari Darmawan, SH dan saksi Ivan Jethro, SH yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wib saksi Ari Darmawan, SH dan saksi Ivan Jethro, SH yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang duduk di Gg. H. Sadeng No. 42 Rt. 02/06 Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat brutto seluruhnya 2,86 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat brutto seluruhnya 9,54 gram dari dalam kantong plastic warna hitam yang disimpan dibawah kasur selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5596/NNF/2020 Bareskrim Polri Puslabfor tanggal 20 Nopember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering berat netto seluruhnya 5,6380 gram adalah benar narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2476 gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7738 gram adalah benar mengandung

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang., bahwa dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DERI ROESTUE ABIYOGA bin DEDI SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERI ROESTUE ABIYOGA bin DEDI SUPRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan sabu berat netto seluruhnya 2,0214 gram dan 2 (dua) plastic klip silver berisikan tembakau sintesis berat netto seluruhnya 5,6380 gram

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa. tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HOESNA., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Leonard S Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH.

Toto Ridarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, SH., MH

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)